



SALINAN

BUPATI MANGGARAI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN PANITIA KEGIATAN  
PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN MANGGARAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta berorientasi kepada hasil/target kinerja, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia Kegiatan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai, perlu sebuah pedoman dalam pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Kegiatan pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 02);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN ATAU PANITIA KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai.
7. Pengguna Anggaran adalah Kepala/Pimpinan PD yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada PD yang bersangkutan.
8. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang PD dengan keanggotaan dapat berasal dari internal PD yang bersangkutan (internal) maupun yang melibatkan unsur lintas sektor (eksternal).
9. Panitia Kegiatan adalah Panitia yang dibentuk oleh kepala PD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang sifatnya hanya insidental/sewaktu-waktu dengan keanggotaan dapat berasal dari internal PD yang bersangkutan (internal) maupun yang melibatkan unsur lintas sektor (eksternal).

## BAB II

### TATA CARA PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

#### Bagian Kesatu Tim Internal PD

##### Pasal 2

- (1) Tim internal PD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi PD dengan cakupan bidang kepentingan yang terbatas lingkup PD dengan keanggotaan dari unsur internal PD yang bersangkutan.
- (2) Tim Internal PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tim internal PD yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - b. tim internal PD yang dibentuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua Tim Lintas Sektoral

##### Pasal 3

- (1) Tim Lintas Sektoral dibentuk dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan cakupan bidang kepentingan yang luas.
- (2) Tim Lintas Sektoral dapat beranggotakan dari PD, instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah lainnya dan/atau unsur masyarakat yang terkait langsung dengan pencapaian target kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh PD yang bersangkutan.

##### Pasal 4

Susunan keanggotaan tim lintas sektoral adalah sebagai berikut :

- a. Pembina : Bupati dan/atau Wakil Bupati/lainnya sesuai kebutuhan;
- b. Pengarah: Sekretaris Daerah dan/atau Asisten/Staf Ahli yang membidangi;
- c. Penanggung Jawab : Kepala PD yang bersangkutan dan/atau Pejabat Eselon II;
- d. Ketua/sekretaris : Pejabat pada PD pemrakarsa;
- e. Anggota : Sesuai kebutuhan.

#### Pasal 5

- (1) Tim lintas sektoral ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengajuan Surat Keputusan Bupati disertai dengan Surat Pengantar dari Kepala PD.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. keanggotaan Tim;
  - b. rincian tugas;
  - c. nama/jabatan di PD;
  - d. jabatan dalam tim;
  - e. sumber pembiayaan.

#### Pasal 6

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan, Tim lintas sektoral dapat dibantu oleh Sekretariat Tim yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.

#### Pasal 7

Bupati dapat mengurangi dan/atau menambahkan keanggotaan tim sesuai dengan urgensi/kepentingan pembentukan tim berdasarkan kebutuhan, alokasi anggaran dan ketentuan yang berlaku.

### BAB III

#### PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN

#### Pasal 8

- (1) Panitia Kegiatan dibentuk untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi PD dengan cakupan bidang kepentingan yang terbatas lingkup PD sendiri atau sifatnya hanya insidental/sewaktu-waktu dengan keanggotaan dari unsur internal PD yang bersangkutan.
- (2) Panitia Kegiatan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.

#### Pasal 9

Panitia kegiatan yang keanggotaannya melibatkan PD/pihak lain diluar PD pemrakarsa kegiatan, pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV

#### PEMBERIAN HONORARIUM

#### Pasal 10

Terhadap Tim Pelaksana Kegiatan/Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan dapat diberikan honorarium berdasarkan keanggotaannya dalam struktur tim/panitia.

#### Pasal 11

- (1) Ketentuan pembentukan tim pelaksana kegiatan yang dapat diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
  - b. mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur;
  - c. bersifat koordinatif dengan melibatkan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah atau antar satuan perangkat daerah; dan
  - d. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- (2) Keanggotaan tim yang dapat diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pembina, Pengarah, Penanggung jawab serta anggota tim maksimal 10 (sepuluh) orang (ketua/ sekretaris/anggota).
- (3) Honorarium kepada anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada anggota tim yang berasal dari luar PD pemrakarsa.

#### Pasal 12

Dalam hal tim yang dibentuk merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi diluar dari tugas dan fungsi sehari-hari PD, honorarium dapat diberikan kepada semua anggota tim yang tertuang dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka menunjang tim pelaksana kegiatan, Sekretariat tim pelaksana kegiatan dapat diberikan honorarium.
- (2) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang.

#### Pasal 14

- (1) Honorarium Panitia pelaksana kegiatan diberikan kepada ASN yang diberi tugas sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, workshop, sosialisasi, symposium, lokakarya dan kegiatan sejenis, sepanjang yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar PD penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (2) Jumlah panitia pelaksana :
  - a. untuk jumlah peserta yang kurang dari 40 (empat puluh) orang jumlah panitia paling banyak 4 (empat) orang;
  - b. untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari jumlah peserta yang menjadi sasaran.

### BAB V BESARAN HONORARIUM

#### Pasal 15

Batas tertinggi pemberian honorarium adalah berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang standar satuan harga regional.

### BAB VI KETENTUAN KHUSUS

#### Pasal 16

Honorarium dapat diberikan kepada semua anggota tim yang masuk dalam struktur tim sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tim yang dibentuk adalah dalam rangka penanggulangan atau penanganan keadaan darurat atau kejadian luar biasa;
- b. tim yang dalam pelaksanaan kegiatannya minimal melibatkan 3 (tiga) unsur dari instansi vertikal;
- c. tim yang dibentuk dalam rangka penyusunan kebijakan strategis pemerintah daerah yang dalam rangkaian proses penyusunannya wajib melalui tahapan fasilitasi atau evaluasi pemerintah provinsi atau pemerintah pusat sebagaimana yang diamanatkan perundang-undangan; atau
- d. tim pelaksana kegiatan yang ketentuan pemberian honorariumnya diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan minimal setingkat Menteri.

#### Pasal 17

Honorarium dapat diberikan kepada semua anggota panitia pelaksana kegiatan yang ketentuan pemberian honorariumnya diamanatkan dalam perundang-undangan yang dikeluarkan minimal setingkat Menteri.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 3 Januari 2024  
BUPATI MANGGARAI,

TTD

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Diundangkan di Ruteng  
pada tanggal 3 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,

TTD

JAHANG FANSI ALDUS  
BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FRANSISKUS CONY GABUR, MH  
Pembina  
NIP. 19831213 201101 1 010